BAB IV

PENYAJIAN DATA

A. Deskripsi Kasus Per Kasus

1. Kasus I

 Nama : AS

 Umur : 23 Tahun

 Jenis Kelamin : Laki-laki

 Jurusan : Siayah Jinayah (2007)

 Alamat : Beruntung Baru

AS merupakan salah satu dari mahasiswa Fakultas Syariah yang sudah berumah tangga dengan pasangan yang bukan mahasiswa. Usia pernikahannya lebih dari satu tahun. Ia tidak ingin mencari pekerjaan dikhawatirkan tidak dapat membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Oleh karena itu, untuk membiayai kuliah masih sepenuhnya dibantu oleh orang tuanya. Dan untuk tempat tinggal pun ia masih mengikuti orang tuanya.

Ia sudah memiliki keturunan atau anak dan untuk memenuhi keperluannya sehari-hari dan juga untuk keperluan anaknya, orang tuanya terkadang masih memberi uang disamping uang untuk membiayai kuliahnya. Sedangkan pendapatan yang ia peroleh dalam sebulan hanya berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. Menurutnya, pendapatannya dalam sebulan tersebut belum mencukupi

untuk membiayai keperluan keluarganya sehari-hari serta belum dapat memenuhi segala keinginan keluarganya.

Dengan keadaan yang demikian, ia belum bisa untuk mengeluarkan zakat maal sedangkan untuk zakat fitrah ia masih bisa untuk mengeluarkannya yang ia tabung dari uang hasil pemberian orang tuanya.

Oleh karena ia masih dibantu oleh orangtuanya, maka menurut pendapatannya keadaan perekonomiannya sebelum maupun setelah menikah sama saja. Dan ia memberikan saran kepada mahasiswa yang belum menikah untuk bersabar jika ingin menikah. Lebih baik selesaikan terlebih dahulu perkuliahan baru menikah karena dalam berumah tangga banyak kebutuhan yang harus dicapai dan dipenuhi. Terlebih bagi kaum laki-laki yang akan menopang tanggung jawab tersebut.

2. Kasus II

 Nama : SP

 Umur : 23 Tahun

 Jenis Kelamin : Perempuan

 Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah (2007)

 Alamat : Barabai

SP termasuk pada mahasiswa yang sudah berumah tangga dengan usia pernikahan antara satu sampai dua tahun. Karena SP adalah seorang ibu dengan satua anak, maka ia tidak ingin bekerja. Sewaktu menikah, pasangan SP juga seorang mahasiswa tetapi sekarang pasangannya sudah lulus dan bekerja untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari.

Pasangan SP bekerja pada salah satu sekolah dasar sebagai guru honorer. Penghasilan yang diperoleh pasangan SP berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah. Dengan penghasilan yang didapat pasangan SP, ia mengaku bahwa penghasilan tersebut sudah dapat memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari serta segala keinginan keluarga juga sudah dapat terpenuhi.

Tetapi untuk memenuhi biaya kuliah SP masih ditanggung oleh orang tuanya. Pasangannya hanya menanggung untuk biaya keperluan keluarga sehari-hari dan untuk keperluan anaknya itupun terkadang masih dibantu oleh orang tua SP karena SP juga masih tinggal dengan orang tuanya.

Dengan penghasilan yang diperoleh pasangan SP, ia sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah tetapi untuk zakat maal masih belum bisa. Menurut pendapatnya, keadaan perekonomiannya setelah menikah lebih baik daripada sebelum menikah karena pendapatannya yang di dapatnya dari pasangannya dengan dibantu oleh orang tuanya. Jadi, sarannya kepada mahasiswa yang belum menikah dan ingin menikah sambil kuliah, tidak apa-apa menikah selagi kuliah karena rezeki akan Allah berikan apabila kita ingin bekerja dan berusaha.

3. Kasus III

 Nama : MY

 Umur : 23 Tahun

 Jenis Kelamin : Perempuan

 Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum (2007)

Alamat : Bina Brata

MY sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama satu sampai dua tahun. Dan sekarang ia sudah dikaruniai seorang anak. Pasangannya bukan mahasiswa dan sudah bekerja. Biaya kuliah MY masih ditanggung oleh orang tuanya karena penghasilan pasangan MY yang belum mencukupi untuk membiayai perkuliahan MY. Begitupun dengan keperluan sehari-hari atau untuk keperluan anak yang terkadang masih dibantu oleh orang tua.

Dengan penghasilan perbulan yang berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai satu juta rupiah, sudah mencukupi untuk keperluan keluarga MY sehari-hari dan untuk tempat tinggal yang ia sewa tetapi untuk segala keinginan kurang dapat dipenuhinya.

Ia sudah bisa membayar zakat fitrah tetapi untuk zakat maal masih belum bisa ia tunaikan karena penghasilannya yang hanya cukup untuk membiayai keperluan keluarganya. Keadaan perekonomiannya sebelum dan setelah menikah sama saja. Dan menurut pendapatnya, lebih baik menikah sambil kuliah apabila sudah datang jodohnya.

4. Kasus IV

 Nama : AA

 Umur : 22 Tahun

 Jenis Kelamin : Perempuan

 Jurusan : Muamalat (2007)

 Alamat : Komplek Bulan Mas

AA merupakan salah satu mahasiswa yang sudah berumah tangga. Usia pernikahannya antara tiga sampai empat tahun. Pasangan AA juga mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Karena kedua pasangan ini masih kuliah, biaya perkuliahan dan kehidupan sehari-hari keluarga masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua mereka masing-masing. AA sudah dianugerahi seorang anak, dan begitupun untuk keperluan anak mereka yang masih ditanggung oleh orang tua AA.

Walaupun demikian, AA dan pasangannya sudah mempunyai pekerjaan. Dengan penghasilan berkisar antara satu juta lima ratus sampai dengan dua juta rupiah. Dengan penghasilan yang didapat AA dan pasangannya, sudah dapat mencukupi keperluan keluarga mereka sehari-hari dan juga terpenuhinya segala keinginan mereka. Untuk tempat tinggal mereka menyewa di salah satu rumah dekat dengan perkuliahan.

AA dan pasangan belum bisa mengeluarkan zakat maal tetapi untuk zakat fitrah masih bisa mereka keluarkan tiap tahunnya. Menurut AA, keadaan perekonomian sebelum dan setelah menikah sama saja. Dan ia juga memberi saran kepada mahasiswa yang belum menikah lebih baik menikah sambil kuliah untuk menghindari diri dari hal-hal yang tidak diinginkan.

5. Kasus V

 Nama : NA

 Umur : 24 Tahun

 Jenis Kelamin : Perempuan

 Jurusan : Siyasah Jinayah (2007)

 Alamat : Bina Brata

NA sudah menikah selama kurang lebih tiga sampai empat tahun. Pasangan NA juga mahasiswa yang sekarang sudah menyelesaikan perkuliahannya dan bekerja. NA sudah dikaruniai seorang anak. Karena pasangan NA yang sudah bekerja dengan penghasilan perbulan berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah, maka untuk membiayai kuliahnya terkadang masih dibantu oleh orang tuanya dan terkadang tidak.

Untuk biaya sehari-hari pun terkadang masih dibantu oleh orang tuanya dan terkadang tidak. Dengan penghasilan yang diperolehnya tersebut, sudah dapat mencukupinya dalam memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari serta dapat memenuhi segala keinginannya. Walaupun untuk tempat tinggal NA masih menyewa di salah satu rumah dekat perkuliahannya dan belum bisa membeli rumah sendiri.

NA belum bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat maal tetapi ia sanggup mengeluarkannya untuk zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali. Menurutnya, keadaan perekonomiannya setelah menikah sama saja dengan keadaan perekonomiannya sebelum menikah. Dan ia menyarankan kepada mahasiswa yang belum menikah agar menikah setelah selesai kuliah karena berumah tangga bukan hal yang main-main dan sangat sulit untuk melewatinya ditambah dengan keadaan perekonomian yang sangat minim.

6. Kasus VI

Nama : DW

Umur : 25 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Ekonomi Islam (2007)

Alamat : Banjarbaru

Usia pernikahan DW terbilang cukup lama dibandingkan dengan mahasiswa lain yang sudah berumah tangga yaitu antara lima sampai enam tahun. DW sudah mempunyai seorang anak. Pasangan DW adalah alumni dari IAIN Antasari dan sekarang sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil. Penghasilan yang diperoleh DW sebulan dari pasangannya berkisar antara dua juta lima ratus ribu rupiah sampai tiga juta rupiah. Oleh karena itu DW sudah bisa mempunyai tempat tinggal sendiri.

Dari penghasilan tersebut, untuk membiayai perkuliahan sepenuhnya tidak dibiayai lagi oleh orang tuanya. Begitu pula untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang tidak dibantu oleh orang tua. Tetapi menurutnya, penghasilan yang diperolehnya kurang mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Dan segala keinginanya pun kurang dapat dipenuhi.

DW sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah tetapi untuk zakat maal belum bisa dikeluarkannya. Keadaan perekonomian DW setelah menikah lebih baik daripada keadaan perekonomiannya sebelum menikah. Oleh sebab itu ia memberi saran bahwa lebih baik menikah sambil kuliah asalkan pasangan sudah bekerja dan bisa menafkahi kebutuhan keluarga lahir dan bathin.

7. Kasus VII

Nama : FU

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jurusan : Ekonomi Islam (2008)

Alamat : Landasan Ulin

FU merupakan salah satu dari mahasiswa yang sudah berumah tangga dengan usia pernikahan antara satu sampai dua tahun. FU sudah mempunyai seorang anak. Walaupun ia masih kuliah tetapi FU sudah bekerja sebagai wiraswasta dan sekarang sudah memiliki lapangan pekerjaan sendiri. Penghasilannya perbulan berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah.

Dengan penghasilan yang diperolehnya FU sudah bisa membiayai perkuliahannya sendiri. Orang tuanya pun sudah tidak lagi memberinya uang untuk menambahi keperluan keluarganya. FU sudah bisa memiliki tempat tinggal sendiri. Dari penghasilannya pun sudah mencukupi untuk keperluan keluarganya sehari-hari dan juga sudah dapat memenuhi segala keinginan keluarganya.

FU sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah dan dikarenakan ia masih baru dalam membuka usaha maka ia belum mengeluarkan zakat maal. Tetapi jika pendapatan dari usahanya sudah memcukupi nisab maka ia akan mengeluarkan zakat maal. Keadaan perekonomiannya meningkat setelah ia menikah oleh karena itu menurutnya lebih baik menikah sambil kuliah karena rezeki akan datang bagi orang yang giat dalam bekerja.

8. Kasus VIII

Nama : MP

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jurusan : Ahwal As-Syakhsiyyah (2008)

Alamat : Kuin Selatan

Usia pernikahan MP antara satu sampai dua tahun dan ia belum dikarunia seorang anak. MP termasuk mahasiswa yang sudah memiliki pekerjaan dan ia bekerja pada perusahaan swasta. Walaupun ia sudah bekerja tetapi orang tuanya masih membiayainya untuk keperluan kuliah.

Penghasilan yang diperolehnya dalam satu bulan berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dengan dua juta rupiah. Orang tuanya pun terkadang memberinya uang untuk membantu biaya kehidupannya sehari-hari. Hal ini dikarenakan MP masih tinggal bersama orang tuanya.

Dari penghasilan yang di dapatnya sudah dapat mencukupinya dalam memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Tetapi, untuk memenuhi segala keinginan keluarga ia belum dapat memenuhinya.

Sama halnya dengan mahasiswa yang sudah berumah tangga lainnya, MP belum bisa mengeluarkan zakat maal dan untuk zakat fitrah masih bisa ia bayar setiap tahunnya. Keadaan perekonomiannya sebelum dan setelah menikah sama saja. Dan menurut pendapatnya, lebih baik menikah sambil kuliah daripada menikah setelah selesai kuliah.

9. Kasus IX

Nama : HJ

Umur : 24 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jurusan : Muamalat (2008)

Alamat : Benua Anyar

HJ telah menikah selama lebih dari dua tahun dan belum mempunyai keturunan. Pasangan HJ juga mahasiswa IAIN Antasari. Karena HJ belum bekerja, maka terkadang orang tuanya membiayai kuliahnya dan terkadang masih memberi uang kepadanya. Dan ia masih tinggal dengan orang tuanya.

Pendapatan yang diperoleh HJ dari orang tuanya berkisar antara lima ratus ribu sampai satu juta rupiah. Dan itu belum mencukupi untuk keperluan keluarganya sehari-hari. Dan oleh sebab itu segala keinginan keluarganya pun belum dapat terpenuhi.

Ia sudah mengeluarkan zakat fitrah. Dan keadaan perekonomiannya sebelum menikah sama saja dengan keadaan perekonomiannya setelah menikah karena masih sama-sama ditanggung oleh orang tua.

10. Kasus X

Nama : HN

Umur : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Ekonomi Islam (2008)

Alamat : Kapuas

HN sudah menikah selama satu atau dua tahun dan ia sudah dikaruniai seorang anak. Pasangan HN sudah bekerja dengan penghasilan perbulan berkisar antara dua juta lima ratus ribu rupiah sampai tiga juta rupiah. Walaupun penghasilan pasangan HN yang sudah mapan, orang tua HN terkadang masih membiayai kuliah HN bahkan terkadang pula member HN uang untuk membantu keperluan keluarga maupun anak HN.

HN tinggal menyewa di rumah dekat dengan kuliah HN. Dengan penghasilan yang didapatnya tersebut, sudah dapat mencukupi keperluan keluarga HN sehari-hari. Tetapi segala keinginan keluarga kurang dapat terpenuhi.

Seperti halnya mahasiswa yang lain, HN dapat mengeluarkan zakat fitrah walaupun ia belum dapat mengeluarkan zakat maal. Keadaan perekonomian HN setelah menikah menurutnya lebih baik daripada keadaan perekonomiannya sebelum menikah.

11. Kasus XI

Nama	: NB
Umur	: 20 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Islam (2008)
Alamat	: Jl. Martapura Lama

NB termasuk pada mahasiswa yang terbilang baru dalam berumah tangga yaitu belum sampai satu tahun. Ia baru ingin memiliki keturunan. Pasangan NB juga termasuk mahasiswa IAIN Antasari. Dan mereka belum bekerja. Oleh karena itulah orang tua NB masih membiayainya kuliah dan juga masih memberinya uang untuk keperluan keluarganya sehari-hari. Dan ia juga masih tinggal bersama orang tuanya.

Pendapatan yang diterima NB dari orang tuanya berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. Dengan penghasilan tersebut, sudah cukup untuk memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Tetapi segala keinginannya kurang dapat terpenuhi.

Keadaan perekonomiannya sebelum menikah sama seperti keadaan perekonomiannya setelah menikah. Hanya saja dia sudah bias mengeluarkan zakat fitrah untuk keluarganya sendiri meskipun dari uang yang diperolehnya dari orang tuanya. Menurutnya, lebih baik menikah sambil kuliah daripada menikah setelah selesai kuliah.

12. Kasus XII

Nama	: NH
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Islam (2009)
Alamat	: Sungai Andai

NH menikah selama kurang lebih dua tahun dan ia sudah dikarunia seorang anak. NH dan pasangannya belum memiliki pekerjaan. Oleh karena itu, orang tua NH masih menanggung kuliahnya. Begitupun untuk keperluan sehari-hari NH yang masih dibantu oleh orang tua.

Penghasilan yang diperolehnya dalam satu bulan berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. NH sudah tidak lagi tinggal bersama orang tuanya walaupun rumah yang didiaminya cuma ia sewa.

Dari penghasilan yang di dapatnya kurang dapat mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Serta kurang dapat memenuhi segala keinginan keluarganya.

Sama halnya dengan mahasiswa yang sudah berumah tangga lainnya, MP belum bisa mengeluarkan zakat maal dan untuk zakat fitrah masih bisa ia bayar setiap tahunnya. Keadaan perekonomiannya sebelum dan setelah menikah sama saja. Dan menurut pendapatnya, lebih baik menikah sambil kuliah daripada menikah setelah selesai kuliah.

13. Kasus XIII

Nama	: AM
Umur	: 20 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Islam (2009)
Alamat	: Komplek Manunggal

AM sudah mengarungi bahtera rumah tangga selama satu sampai dua tahun. Dan sekarang ia sudah dikaruniai seorang anak. Pasangannya sudah mempunyai pekerjaan. Biaya kuliah AM masih ditanggung oleh orang tuanya. Begitupun dengan keperluan sehari-hari atau untuk keperluan anak yang terkadang masih dibantu oleh orang tua.

Dengan penghasilan perbulan yang berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah, sudah dapat mencukupi untuk keperluan keluarganya sehari-hari dan untuk tempat tinggal yang ia sewa tetapi untuk segala keinginan kurang dapat dipenuhinya.

Ia sudah bisa membayar zakat fitrah tetapi untuk zakat maal masih belum bisa ia tunaikan karena penghasilannya yang hanya cukup untuk membiayai keperluan keluarganya. Keadaan perekonomiannya sebelum dan setelah menikah sama saja. Dan menurut pendapatnya, lebih baik menikah sambil kuliah apabila kita bisa membagi waktu antara urusan keluarga dengan urusan perkuliahan.

14. Kasus XIV

Nama	: EN
Umur	: 21 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Islam (2009)
Alamat	: Banjarmasin

EN sudah menikah selama kurang lebih satu sampai dua tahun. Pasangan NA juga mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan. EN sudah dikaruniai seorang anak. Walaupun pasangan EN belum bekerja tetapi untuk membiayai kuliahnya tidak lagi dibantu oleh orang tuanya. Tetapi untuk biaya sehari-hari terkadang masih dibantu oleh orang tuanya dan terkadang tidak. Dikarenakan EN masih tinggal bersama orang tuanya.

EN berpenghasilan antara lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. Dengan penghasilan yang diperolehnya tersebut, belum dapat mencukupinya dalam memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari serta kurang dapat memenuhi segala keinginannya.

NA belum bisa mengeluarkan sebagian hartanya untuk zakat maal tetapi ia sanggup mengeluarkannya untuk zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali. Menurutnya, keadaan perekonomiannya setelah menikah sama saja dengan keadaan perekonomiannya sebelum menikah. Dan menurut pendapatnya, sama saja menikah selagi kuliah maupun setelah selesai kuliah karena itu semua tergantung kepada individu yang menjalaninya.

15. Kasus XV

Nama	: SNS
Umur	: 19 Tahun
Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Ekonomi Islam
Alamat	: Jln. Banua Anyar

SNS merupakan salah satu mahasiswa yang sudah berumah tangga. Usia pernikahannya baru antara satu sampai dua tahun. Pasangan SNS juga mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin. Walaupun kedua pasangan ini masih kuliah, biaya perkuliahan dan kehidupan sehari-hari keluarga hanya terkadang ditanggung oleh orang tua mereka masing-masing. SNS belum dianugerahi seorang anak karena ia masih memfokuskan diri untuk kuliah.

SNS dan pasangannya pun belum mempunyai pekerjaan karena tidak mau mengganggu urusan perkuliahan. Dengan penghasilan berkisar antara lima ratus ribu rupiah sampai dengan satu juta rupiah. Dan dengan penghasilan tersebut, menurutnya belum dapat mencukupi keperluan keluarga mereka sehari-hari dan juga belum

terpenuhinya segala keinginan mereka. Untuk urusan tempat tinggal mereka masih ikut dengan orang tua.

SNS belum bisa mengeluarkan zakat maal tetapi untuk zakat fitrah masih bisa mereka keluarkan tiap tahunnya. Menurut SNS, keadaan perekonomian sebelum dan setelah menikah sama saja.

16. Kasus XVI

Nama : HL

Umur : 20 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Muamalat (2010)

Alamat : Jl. Pramuka

Usia pernikahan HL terbilang cukup baru yaitu kurang lebih dari satu tahun. HL belum mempunyai seorang anak. Pasangan HL adalah alumni dari IAIN Antasari dan sekarang sudah bekerja, sama halnya dengan HL. Penghasilan yang diperoleh HL dalam sebulan berkisar antara satu juta lima ratus ribu rupiah sampai dua juta rupiah. Tetapi urusan tempat tinggal HL masih ikut dengan orang tuanya.

Dari penghasilan tersebut, untuk membiayai perkuliahan sepenuhnya tidak dibiayai lagi oleh orang tuanya. Tetapi untuk memenuhi keperluan sehari-hari yang terkadang masih dibantu oleh orang tua. Menurutnya, penghasilan yang diperolehnya sudah mencukupi untuk memenuhi keperluan keluarganya sehari-hari. Dan segala keinginanya pun yang sudah dapat dipenuhi.

HL sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah tetapi untuk zakat maal belum bisa dikeluarkannya. Keadaan perekonomian DW setelah menikah lebih baik daripada keadaan perekonomiannya sebelum menikah. Oleh sebab itu ia memberi saran bahwa lebih baik menikah sambil kuliah apabila pasangan sudah bias menafkahi lahir dan bathin.

Dari uraian kasus diatas, dapat dikelompokkan menjadi 3 variasi, yaitu:

1. Variasi Pertama

Ada delapan mahasiswa yang termasuk kepada variasi pertama yaitu pada kasus 1, 2, 3, 4, 8, 11, 12, dan 13. Pada variasi pertama ini, mereka masih dibiayai oleh orang tua untuk urusan kuliah. Dengan usia pernikahan yang berkisar antara 1 sampai 2 tahun berjumlah tujuh orang yaitu pada kasus 1, 2, 3, 8, 11, 12, dan 13. Dan hanya pada kasus 4 yang merupakan mahasiswa dengan usia pernikahan antara 3 sampai 4 tahun.

Kebanyakan dari mahasiswa pada kasus pertama ini belum mempunyai pekerjaan dan hanya kasus 4 dan 8 saja yang sudah bekerja. Setengah dari mereka yaitu kasus 1, 4, 11 dan 12 masih untuk memenuhi biaya sehari-hari dan keperluan anak masih diperlukan bantuan dari orang tua dan sebagian yang lain terkadang masih dibantu oleh orang tua mereka.

Sebagian dari pasangan mereka ada yang sudah memiliki pekerjaan yaitu pada kasus 2, 3, 4 dan 13 dan setengahnya lagi belum bekerja karena mereka masih kuliah dan khawatir perkuliahan mereka menjadi terbengkalai.

Walaupun usia pernikahan mereka masih terbilang baru, rata-rata dari mereka sudah memiliki keturunan atau anak. Dan hanya pada kasus 8 dan 11 yang belum dikaruniai oleh seorang anak.

Jumlah penghasilan mereka dalam 1 bulan yang dapat berkisar antara Rp500.000 sampai Rp1.000.000 adalah kasus 1, 3, 11 dan 12. Dan sebagian lain yang menghasilkan pendapatan antara Rp1.500.000 sampai Rp2.000.000. Itupun mereka peroleh dari penghasilan mereka sendiri (bekerja) dan sebagian diperoleh dari tunjangan bulanan dari orang tua mereka.

Dari jumlah penghasilan tersebut, enam orang dari mereka menyatakan bahwa penghasilan yang diperolehnya dalam sebulan sudah mencukupi mereka untuk memenuhi keperluan mereka sehari-hari, dan satu orang diantara mereka yaitu kasus 12 menyatakan bahwa penghasilan yang diperolehnya kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan kasus 1 yang menyatakan bahwa penghasilannya belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedangkan untuk segala keinginan mereka empat orang yang menganggap kurang bisa terpenuhi. Dan hanya pada kasus 2 dan 4 yang merasa bahwa bahwa segala keinginan mereka sudah dapat mereka penuhi, sedangkan pada kasus 1 dan 2 beranggapan bahwa segala keinginan mereka selama menikah belum dapat terpenuhi.

Oleh sebab itu, maka mereka belum bisa untuk mengeluarkan zakat maal. Untuk zakat fitrah, masih bisa mereka keluarkan yang diperoleh dari tunjangan bulanan orang tua mereka masing-masing. Dan rata-rata dari mereka masih tinggal di rumah orang tua mereka.

Oleh karena mereka masih dibantu oleh orang tua mereka masing-masing, maka menurut pendapat mereka keadaan perekonomiannya sebelum dan sesudah menikah sama saja. Tetapi menurut pendapat mereka, lebih baik menikah sambil kuliah untuk menghindari diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Untuk masalah keuangan, rezeki akan datang dari Allah tanpa bisa di duga-duga dari mana datangnya.

2. Variasi Kedua

Pada variasi kedua yaitu mahasiswa yang untuk urusan kuliah terkadang dibiayai oleh orangtua mereka yang berjumlah empat orang yaitu pada kasus 5, 9, 10 dan kasus 15. Dan tiga diantara mereka sudah berumah tangga sekitar 1 sampai 2 tahun sedangkan hanya pada kasus 10 yang sudah berumah tangga selama 3 sampai 4 tahun.

Sebagian dari mereka yaitu pada kasus 5 dan 10 yang sudah memiliki keturunan karena mereka tidak menunda-nunda untuk mempunyai seorang anak. Sedangkan yang lainnya masih belum mempunyai seorang anak.

Keempat orang tersebut semuanya belum mempunyai pekerjaan, begitupun dengan pasangan kasus 9 dan 15 yang belum mempunyai pekerjaan juga, sedangkan pasangan yang lainnya sudah mempunyai pekerjaan.

Kasus 9 dan 15 memperoleh penghasilan tiap bulan berkisar antara Rp500.000 sampai dengan Rp1.000.000, dan kasus 5 berpenghasilan antara Rp1.500.000 sampai dengan Rp2.000.000, sedangkan pada kasus 10 berpenghasilan antara Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.000.000.

Dari penghasilan mereka setiap bulan setengah dari mereka beranggapan sudah dapat memenuhi keperluan sehari-hari. Sedangkan setengahnya lagi yaitu yang dinyatakan pada kasus 9 dan 15 menyatakan bahwa penghasilan mereka belum mencukupi untuk keperluan mereka sehari-hari Begitupun untuk keperluan sehari-hari atau keperluan anak mereka dan hanya pada kasus 5 yang menyatakan bahwa segala keinginan keluarganya dapat dipenuhi. Dan kasus 10 yang menyatakan segala keinginan keluarganya kurang dapat terpenuhi, sedangkan yang lain menyatakan bahwa segala keinginannya belum dapat terpenuhi.

Untuk tempat tinggal sebagian dari mereka masih menyewa atau mengkost di tempat yang berdekatan dengan lokasi perkuliahan sedangkan sebagian lain yaitu kasus 9 dan 15 masih ikut dengan orang tua. Dan mereka terkadang masih dibantu oleh orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena kadangkala ada pengeluaran yang tidak terduga yang menyebabkan mereka sesekali masih berharap kepada kedua orang tua mereka.

Pada tahap ini mereka sudah bisa mengeluarkan zakat fitrah tanpa bantuan dari orang tua mereka tetapi untuk zakat maal mereka masih belum bisa mengeluarkannya dikarenakan menurut pendapatnya, harta mereka belum mencapai nisab.

Sebagian dari mereka menyarankan untuk menikah setelah selesai kuliah karena apabila menikah sambil kuliah bisa mengganggu aktivitas kuliah. Dan sebagian yang lain menyarankan untuk menikah sambil kuliah karena apabila kita bisa membagi waktu maka antara kuliah dan keluarga tidak akan terganggu.

3. Variasi Ketiga

Pada variasi ketiga ini terdapat empat orang yang dapat membiayai kuliah mereka sendiri yaitu terdapat pada kasus 6, 7, 14 dan 16. Usia pernikahan mereka berkisar antara 1 sampai 2 tahun, dan hanya pada kasus 6 yang sudah menikah selama 5 sampai 6 tahun, hal ini dikarenakan pada awal-awal kuliah mereka sudah melangsungkan pernikahan. Dan tentu saja, mereka sudah dikaruniai seorang anak, tetapi hanya kasus 16 yang belum mempunyai seorang anak.

Kasus 7 dan 16 sudah mempunyai pekerjaan, sedangkan yang lain mengatakan bahwa dirinya belum bekerja. Walaupun setengah dari mereka belum bekerja, tetapi pasangan kasus 6 dan 16 sudah bekerja dengan penghasilan yang boleh dibilang mapan.

Jumlah penghasilan mereka dalam sebulan berkisar antara Rp1.500.000 sampai dengan Rp2.000.000, dan hanya kasus 6 yang berpenghasilan antara Rp2.500.000 sampai dengan Rp3.000.000. Selain biaya kuliah yang sudah tidak lagi ditanggung oleh orang tua, orang tua mereka pun sudah tidak lagi memberi uang untuk keperluan sehari-hari atau untuk keperluan anak. Hanya kasus 14 dan 16 saja yang terkadang masih diberi oleh orang tua mereka.

Untuk tempat tinggal sebagian dari mereka sudah mempunyai rumah sendiri dan sebagian yang lain masih ikut dengan orangtua dikarenakan mereka merasa belum bisa untuk mandiri.

Tetapi, dari pendapatan yang lumayan besar tersebut kasus 6 menyatakan kurang dapat mencukupi untuk biaya keperluan sehari-hari. Dan kasus 14 yang menyatakan

belum mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari. Hanya pada kasus 7 dan 16 yang menyatakan penghasilan mereka mencukupi untuk kebutuhan keluarga sehari-hari.

Segala keinginan pada kasus 6 dan 14 pun kurang terpenuhi. Oleh karenanya, mereka belum bisa mengeluarkan zakat maal, walau zakat fitrah mereka bisa mengeluarkannya. Saran mereka, lebih baik menikah sambil kuliah jika dilihat dari pasangan kita yang sudah mapan, dan juga melihat kepada faktor usia.